



**SERI HUKUM ADAT PAPUA BARAT**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT  
SERTA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
SUKU-SUKU DI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**(SUKU KURI, SUKU WAMESA, SUKU WONDAMA,  
SUKU ROSWAR, SUKU ROON, SUKU MAIRASI, SUKU MIERE)**

**Tim Penulis**

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Filep Wamafma, S.H., M.Hum. C.L.A.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Marius Suprianto Sakmaf, S.H., M.H.

Mukti Jazir, S.H., M.H.

Achmad Djunaedi, S.H., M.H.

Frengki Efer Wambrau, S.H.

Donny Eddy Sam Karauwan, S.H.

Enny Sasea, S.E.

Diterbitkan oleh  
**STIH Manokwari Press**

SAMUDERA PASIFIK

SERI HUKUM ADAT PAPUA BARAT

EKSISTENSI HUKUM ADAT  
SERTA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
SUKU-SUKU DI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

(SUKU KURI, SUKU WAMESA, SUKU WONDAMA,  
SUKU ROSWAR, SUKU ROON, SUKU MAIRASI, SUKU MIERE)

STIH MANOKWARI PRESS

LAUT ARAFURU

SERI HUKUM ADAT PAPUA BARAT

**EKSISTENSI HUKUM ADAT  
SERTA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
SUKU-SUKU DI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

(SUKU KURI, SUKU WAMESA, SUKU WONDAMA,  
SUKU ROSWAR, SUKU ROON, SUKU MAIRASI, SUKU MIERE)

Hak Cipta © 2018, pada penulis

Hak Publikasi pada STIH MANOKWARI PRESS

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini  
dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Diterbitkan oleh

STIH MANOKWARI PRESS

Jl. Karya ABRI No. 02, Sanggeng, Manokwari

Email: stihmanokwaripress@gmail.com

ISBN: 978-602-53095-0-2

**SERI HUKUM ADAT PAPUA BARAT**

---

**EKSISTENSI HUKUM ADAT  
SERTA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
SUKU-SUKU DI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**  
**(SUKU KURI, SUKU WAMESA, SUKU WONDAMA,  
SUKU ROSWAR, SUKU ROON, SUKU MAIRASI, SUKU MIERE)**

---

**Tim Penulis**

Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.

Filep Wamafma, S.H., M.Hum. C.L.A.

Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Marius Suprianto Sakmaf, S.H., M.H.

Mukti Jazir, S.H., M.H.

Achmad Djunaedi, S.H., M.H.

Frengki Efer Wambrauw, S.H.

Donny Eddy Sam Karauwan, S.H.

Enny Sasea, S.E.



## KATA PENGANTAR

Terpujilah nama Tuhan yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya, hingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan lancar oleh Tim peneliti. Penelitian ini berjudul **Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Suku di Kabupaten Teluk Wondama, meliputi suku Kuri, suku Wamesa, suku Wondama, suku Roswar, suku Roon, suku Mairasi dan Suku Meire, Sebagai Penunjang Pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat**. Penelitian tentang hukum adat telah banyak dilakukan untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia, tetapi penelitian tentang hukum adat suku suku di Kabupaten Teluk Wondama yang sifatnya komprehensif (luas dan mendalam) sejauh pengamatan tim peneliti belum pernah dilakukan.

Penelitian hukum adat suku Kuri, suku Wamesa, suku Wondama, suku Roswar, suku Roon, suku Mairasi, dan suku Meire ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan hukum adat sebagai hukum tertulis, melainkan untuk mendokumentasikan hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat suku Kuri, suku Wamesa, suku Wondama, suku Roswar, suku Roon, suku Mairasi, dan suku Meire yang diyakini kebenarannya dan ditaati. Pendokumentasian tersebut perlu dilakukan, agar hukum adat suku Kuri, suku Wamesa, suku Wondama, suku Roswar, suku Roon, suku Mairasi, dan suku Meire yang di dalamnya tersirat kearifan-kearifan lokal bagi pedoman perilaku masyarakat, tidak hilang ditelan waktu. Sifat hukum adat yang tidak tertulis di satu sisi mempunyai kelemahan, yakni dapat hilang apabila tidak disosialisasikan kepada generasi penerus masyarakat adat. Kekhawatiran bahwa generasi muda akan melupakan



hukum adat dari nenek moyang mereka, memunculkan gagasan untuk melestarikannya melalui penelitian dan pendokumentasian hukum adat suku Kuri, suku Wamesa, suku Wondama, suku Roswar, suku Roon, suku Mairasi, dan suku Meire.

Dengan adanya pendokumentasian hukum adat yang tidak tertulis, diharapkan hukum adat menjadi tidak cepat hilang, selalu dijaga kelestariannya dan dapat tercipta kepastiannya. Hukum Adat yang mengandung nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk pembangunan masyarakat setempat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Dokumentasi hukum adat yang baik akan membantu generasi muda untuk mengingat-ingat dan mengetahui hukum adat dari nenek moyang mereka. Dengan mengetahui hukum adat, diharapkan generasi muda masyarakat adat dapat tertarik sehingga tergerak untuk melestarikannya dan bilamana diperlukan mengembangkannya.

Penelitian tentang hukum adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama ini meliputi penelitian di bidang hukum ketatanegaraan, kedewasaan, hukum kekerabatan, hukum waris, hukum pertanahan serta hukum delik adat. Penelitian mengenai hukum adat suku-suku di kabupaten Teluk Wondama berarti meneliti masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama. Penelitian masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondam dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam, berinteraksi, bergaul serta menyatu dengan masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama. Peneliti menyatu dengan masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama, merupakan pengalaman yang sangat berkesan yang tak ternilai harganya. Kesederhanaan mereka, keramahan mereka, sambutan hangat mereka, memberikan hiburan dan kekuatan tersendiri. Keindahan laut teluk Wondama serta Windesi dengan pemandangan yang amat indah dan tenang serta pantainya dihiasi hamparan pasir putih, mampu menginspirasi Tim untuk menggali lebih dalam hukum adat mereka. Keramahtamahan





masyarakat adat yang sangat setia dengan kearifan lokal, ditingkahi canda-tawa anak-anak yang tidak takut akan masa depan mereka, memberikan kehangatan tersendiri membawa kekuatan baru setiap hari selama penggalian data berlangsung. Kekayaan alam melimpah yang tersebar di semua lokasi penelitian terasa membuat para peneliti tidak henti-hentinya untuk terus mengagumi anugerah Tuhan yang luar biasa. Sambutan masyarakat adat suku Roon lengkap dengan adat injak piring serasa menjadi pembuka tabir pembuka ke kehidupan yang sudah berabad mereka lestarikan. Bahkan ketika kekuatan alam nyaris membalikkan speed boat yang membawa tim peneliti sepulang dari pengambilan data pada suku Roon, serasa menghenyakkan semua tim menjadi tersadar dan kembali berserah dan menyandarkan diri kemaha Kuasaan-Nya yang selama ini sudah dijalani dan dihidupi oleh masyarakat adat. Lebatnya hutan yang menyelimuti kanan kiri rute pengambilan data menanjak menuju persembunyian suku Mairasi dan Meire. Jalur yang terjal, dihadang pohon tumbang yang melintang tidak menyurutkan niat tim peneliti untuk bertemu dan bersama masyarakat suku adat. Terjalnya tebing sungai dan derasnya air tidak menyurutkan nyali tim. Sepanjang jalan hampir tidak ketemu dengan orang lain, tidak mengecilkan keinginan kami semua terobati setelah memperoleh sambutan masyarakat adat yang menyeruak dari pemukiman suku Mairasi dan Meire.

Penelitian ini terselenggara atas kerjasama antara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari. Untuk itu pada kesempatan ini Tim Peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat, yang telah melakukan kerja sama, memberi kepercayaan kepada Tim Peneliti juga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari untuk melaksanakan proyek penelitian dan dokumentasi hukum adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, yang telah memberikan dukungan dengan memberikan





- dana dan kesempatan tim peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
3. Bapak Yan Anton Yoteni, Amd.S.Sos, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat, Fraksi Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.
  4. Bupati Teluk Wondama, ucapan terima kasih kami sampaikan karena telah memberikan izin, dukungan serta kerja sama yang baik bagi Tim Peneliti, sejak pembekalan tim peneliti, hingga pelaksanaan penggalan data, sehingga penelitian mengenai hukum adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama dapat berjalan dengan lancar.
  5. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama, yang telah banyak memberikan perhatian dan bantuan hingga memperlancar jalannya penelitian.
  6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Teluk Wondama, atas segala dukungan dan bantuannya, sehingga lebih memperlancar jalannya penelitian.
  7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama, yang telah memberikan statistik monografi, sehingga data penelitian menjadi lebih baik.
  8. Kepala Distrik Kuri Wamesa, Kepala Distrik Windesi, Kepala Distrik Wasior, Kepala Distrik Roswar, Kepala Distrik Roon, Kepala Distrik Naikere, yang dengan keterbukaan dan keramahannya, telah membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian hukum adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
  9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Teluk Wondama beserta jajarannya, dan Kepala Sektor Kuri Wamesa, Kepala Sektor Windesi, Kepala Sektor Wasior, Kepala Sektor Roswar, Kepala Sektor Roon, Kepala Sektor Naikere, yang memberikan dukungan keamanan dan kelancaran untuk mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat adat guna pengambilan data.



10. Petuanan, para kepala kampung, dan para kepala marga/keret suku Kuri di wilayah distrik Kuri Wamesa, suku Wamesa di wilayah distrik Windesi, suku Wondama di wilayah distrik Wasior, suku Roswar di wilayah distrik Roswar, suku Roon di wilayah distrik Roon, suku Mairasi dan Meire di wilayah Kepala Distrik Naikere, yang dengan setia dan sangat antusias berkenan berbagi informasi mengenai hukum adat suku-suku Kabupaten Teluk Wondama sekaligus secara terbuka mendiskusikan berbagai hal guna mendapatkan gambaran yang benar dan utuh mengenai hukum adat suku-suku Kabupaten Teluk Wondama.
11. Para koordinator lapangan distrik Kuri Wamesa, distrik Windesi, distrik Wasior, distrik Roswar, distrik Roon, distrik Naikere, yang dengan keramahan dan keterbukaannya telah membantu, menemani, menghibur serta membagi pengalaman hidup mereka sehingga Tim dapat menyelami lebih jauh dan mengalami secara nyata bagaimana kearifan lokal yang berupa gotong royong, kebersamaan, kepercayaan dan cinta kasih diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat hukum adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama.

Terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia *sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku-suku Kabupaten Teluk Wondama, yakni kepada:

Responden suku Kuri, Adam Imburi, Hengky S Nehvan, Noack Warami, Isak Sawas, Aleksander Karuafi, Amos Orbuon, Ema Somisa, Jhon Imburi, Steven Mituduan, Nurhayati, Mersiana Imburi, Mariam, Huberth Imburi, Daniel Orbuon, Yunita Wetebosi, Selfiana Ramar, Novita Nadiowi, Maria Teniwur, Matelda Madiowi, Adolof G Orbuon, Daud Madiowi, Hugo Imburi, Florence L Imburi, Ayub Obet Yoweni, Frengki Maturan, A Moy Sawasemaria, Yakop Imburi, Yunias Karuapi, Gr.J Kristian Nelwan, S.Pd.K.



Responden suku Wamesa, Martinus Windesi, J.P Karubui, El Turembi, N Marani, Pet Karubui, Elfaris Karubui, Apner Parainawai, Boas Karubui, Nadad Marani, Max Hinus Windesi, Efraim Torembi, Yosepus Padui, Melianus Patrairawan, Nodus D Paduai, Yance Tapilatu, Optinus Karubui, Iskandar Karubui, Katmiel Manusawai, Nuksin A Imbumi, Moses Windesi, Sednat D Kurube, Jhon Romaropen, Yan Marini, Eva D Marani, Santi Y Sayori, Oskar Kaimbury, Melianus Mararawai.

Terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia men-*sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Wondama, yakni kepada: Bapak Dorus Saba, Frans Saba, Akvila Marani, B Marani, Simor Mbary, Marthinus Marani, Tera Sawaki, Yesaya Worisio, Yulius Webori, Aser Musyeri, Adrian Orega, Lodwik Manaruri, Simon Manaruri, B Manani, Markus Auri, Bruno Sabu, Timotius Kamodi, Frits Waprak, Julianus Torey, Frans Saba, Marthinus Marani, Fermek Marani, Lodwik Manaruri, Robeth Suabey, Akuila Marani, Yurike Waprak, SH., Aleda E Yoteni, Frits I S Waprak, Alexs Sander Marani, Yermias Korwam, Timotius Kamodi, Lodwik Manaruri, Alex Langan Marani, Yermias Korwam, Aser Musyeri, Yesaya Worisio, Key K Tore, Yulian Auri, Pdt. Roslina, Wamafma, Yulius Webori, Simon Mbari, Ottouw Kamodi, George Ramar, Yakobus Birif, Frits E Kamodi, M Kamodi, Bernard Mburi, Zandiri Marani.

Terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia men-*sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Roswar, yakni kepada Yesaya Nassa, Yosepus Akwan, Octovianus Kurube, Yosti Akwan, E.J. Manauw, Lenz A Sayori, S.P Manauw, Hengky Waromi, Arnold Akwan, Nafan Waropen, Solfinus Manauw, Esau Wonemiseba, Lidia Inuri, Karubui, Ivon Waropen, Monica Waropen, Hendrik Wongmiseba, Rosa Woromi, Moses Sada, Heronia Karubui, Septinus Watafuran, Martina Mafulesi, Margreth Ina



Waropen, Merry Akwan, Jeffri Waropen, Septer Marin, Nikolas Manupapami, Mari R Sayori, Rosita Wonemseba, Nemi Rumadas, Uces Betry, Arnold Akwan, Yoris Karubuy, Alberth Manauw, Willem Sayori, Ollof Wonemseba, Fredrik Inuri, Pithem Sayori, Nicanor Waromi, Simon Akwan, Yulius Betay, Barnabas Masso, Nehemia Rumadas, Karlos Masso, Aksa Kabo, Benyamin Sayori, Petrus Rumadas, Abraham Waropen, Yupiter Wonemseba, Christian Wonemiseba, Yuliana Kabo, Sul Masso, Maryeta Masso, Lukas Masso, Nico Waroyuro, Petroada Wuemseba, Sebastian Wuemseba, Maria Kaho.

Terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden suku Mairasi, yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia men-*sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Mairasi, yakni kepada: Bapak Konstan Natama, Agus Vet, Yan Yusuf Natama, Lukas Uryo, Yosias Uryo, Habel Vet, Yohan Vet, Elias Natama, Thomas Murai, Sadem Sibeda, Nataniel Sosuru, Sulistio Uryo, Yulianus Sosuru, Yupiter Natama, Victor Maupapami, Yulius Natama.

Terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden suku Meire, yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia men-*sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Meire, yakni kepada: Bapak Petrus N Siwowata, Sepnat Kawieta, Peronika Rosres, Daniel Kawieta, Oktoh Otenfake, Isak S Torey/W, Yohanis Siwowata.

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya diucapkan kepada para responden suku Roon, yang dengan penuh semangat dan terbuka, bersedia men-*sharing*-kan pengetahuan mereka mengenai hukum adat suku Roon kepada: Bapak Yesaya Nassa, Yosepus Akwan, Octovianus Kurube, Yosti Akwan, E.J.Manauw, Lenz A Sayori, S.P Manauw, Hengky Waromi, Arnold Akwan, Nafan Waropen, Solfinus Manauw, Esau Wonemiseba, Lidia Inuri, Karubui, Ivon Waropen, Monica Waropen, Hendrik Wongmiseba, Rosa Woromi, Moses Sada, Heronia Karubui,



Septinus Watafuran, Martina Mafulessi, Margreth Ina Waropen, Merry Akwan, Jeffri Waropen, Septer Marin, Nikolas Manupapami, Mari R Sayori, Rosita Wonewseba, Nemi Rumadas, Uces Betry, Arnold Akwan, Yoris Karubuy, Alberth Manauw, Willem Sayori, Ollof Wonemseba, Fredrik Inuri, Pithem Sayori, Nicanor Waromi, Simon Akwan, Yulius Betay, Barnabas Masso, Nehemia Rumadas, Karlos Masso, Akxa Kabo, Benyamin Sayori, Petrus Rumadas, Abraham Waropen, Yupiter Wonemseba, Christian Wonemiseba, Yuliana Kabo, Sul Masso, Maryeta Masso, Lukas Masso, Nico Waroyuro, Petroada Wuemseba, Sebastian Wuemseba, Maria Kaho.

Nama-nama di atas merupakan tokoh-tokoh adat yang selama ini dengan penuh kebijaksanaan sekaligus ketegasan, mencoba untuk tetap melaksanakan, mentaati serta melestarikan hukum adat serta merasa terpanggil untuk membina generasi berikutnya agar tetap meneruskan hukum adat nenek moyang mereka.

Penelitian ini merupakan upaya untuk membantu masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama yang ingin melestarikan hukum adat mereka melalui dokumentasi yang komprehensif dan mendalam. Semoga bantuan Tim peneliti sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kepentingan masyarakat adat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maurids Nandowei, yang dengan setia dan keramahannya telah menyediakan tempat, waktu, pikiran, dan tenaga hingga terlaksananya penelitian ini dengan baik. Terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Frans Fenanlambir, S.H., M.H., Imanuel Dumais, S.H., Anthon Rumburen, S.H., M.H., Ismail Ghonu, S.H., Ferdi Rumbewas, S.H., Timotius Kambu, S.H., M.Hum, M.Ec.Dev., Arnoldus Yeninar, S.H., M.H., Alex Yahya Bahamba, S.H., M.H., Ibu Alice Ance Bonggoibo, S.H., dan Ibu Nur Jana Lahangatubun, S.H.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu hingga terbitnya buku ini.



Bantuan tersebut baik untuk tenaga ahli peneliti maupun proses penerbitan buku ini.

Tim menyadari bahwa laporan penelitian ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya laporan penelitian ini. Semoga Tuhan senantiasa berkarya dalam panggilan kita masing-masing dan karya ini membawa taburan berkat berlimpah bagi masyarakat suku-suku di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat khususnya, dan sekaligus menjadi kekayaan yang tidak dapat ternilai bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Teluk Wondama, 2018  
Tim Peneliti









## SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA BARAT

### **Salam sejahtera dalam Kasih Tuhan**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kelimpahan kasih dan pertolongan-Nya setiap saat, kita masih diberikan kesempatan untuk berkarya, bahkan memberikan kontribusi dalam banyak hal dalam konteks hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di tanah Papua khususnya dalam wilayah Provinsi Papua Barat.

Dalam konteks terbitnya buku tentang “Eksistensi Hukum Adat serta Nilai-nilai Kearifan Lokal Suku Wondama” selaku Kepala Daerah Provinsi Papua Barat saya sangat mengapresiasi usaha keras dari pihak Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari dalam hal ini melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STIH Manokwari sebagai salah satu unit pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai hukum adat yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kultural yang ada dalam kehidupan bersama masyarakat khususnya di wilayah Papua Barat. Nilai-nilai kultural yang ada



dalam masyarakat tidak selamanya memberi dampak positif bagi masyarakatnya namun bukan berarti nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan bersama masyarakat adalah nilai yang negatif. Namun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat hukum adat khususnya Hukum Adat Wondama sebagai nilai-nilai kultural warisan nenek moyang yang sangat diyakini kebenarannya sebagai patokan dalam bertindak serta patokan bagi perilaku masyarakat hukum adat setiap saat sehingga tidak serta merta dapat berubah tetapi melalui proses sehingga masih ada nilai yang dipertahankan namun ada juga yang sudah mulai hilang dari kehidupan masyarakat kita.

Sangat diharapkan buku ini nantinya, dapat dijadikan instrumen untuk mengenal lebih dekat Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Hukum Adat Masyarakat Suku Wondama, guna kepentingan pembangunan diwilayah Provinsi Papua Barat umumnya dan lebih khusus di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.

Sekali lagi, saya atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, menghargai usaha keras yang telah dilakukan oleh STIH Manokwari dalam mengupayakan hingga terbitnya buku ini, sehingga dapat digunakan sebagai referensi pengetahuan khususnya dibidang hukum adat, sekaligus dalam upaya menggali dan memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal orang asli Papua khususnya diwilayah Papua Barat.

Teruslah berkarya untuk bangsa, negara dan masyarakat Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat agar STIH Manokwari sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu membuat lebih banyak lagi kajian dan riset yang dapat disumbangkan kepada pemerintah daerah dalam membantu perbaikan program pemerintah.

Sekian dan Terimakasih, Tuhan memberkati.

Manokwari, September 2018  
Gubernur Papua Barat

**Drs. Dominggus Mandacan**



**SAMBUTAN**  
**KETUA FRAKSI OTONOMI KHUSUS DPR**  
**PAPUA BARAT**

Syaloom

Assalamualaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera untuk kita sekalian

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan sayang-Nya sampai saat ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan sambutan dalam buku ini.

Selaku Ketua Fraksi-Fraksi Otonomi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) menyambut gembira atas penerbitan buku “Eksistensi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Wondama”. Kehadiran buku ini merupakan hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen STIH Manokwari sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khusus berkaitan dengan keberadaan hukum adat di tanah Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat sekaligus menjadi referensi bersama dalam membangun masyarakat adat di tanah Papua, khususnya masyarakat adat suku Wondama melalui upaya-upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adatnya. Teruslah berkarya dan memberikan sumbangsih



yang terbaik bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat adat dalam rangka turut serta memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dalam hal perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan bagi orang asli Papua.

Berbagai tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan berat saat ini, hanya bisa dilakukan dengan semangat kerja dan tidak mudah menyerah. Pesan ini khusus saya sampaikan kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Demikian pengantar saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai.

Manokwari, September 2018  
Ketua Fraksi Otsus DPRPB

Yan Anthon Yoteni, A.MPd., S.Sos





**SERI HUKUM ADAT PAPUA BARAT**

---

**EKSISTENSI HUKUM ADAT  
SERTA NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL  
SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN  
SUKU-SUKU DI KABUPATEN  
TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**(SUKU KURI, SUKU WAMESA, SUKU WONDAMA,  
SUKU ROSWAR, SUKU ROON, SUKU MAIRASI, SUKU MIERE)**

---



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
SAMBUTAN GUBERNUR PAPUA BARAT .....	xv
SAMBUTAN KETUA FRAKSI OTONOMI KHUSUS DPR PAPUA BARAT .....	xvii
Daftar Isi.....	xxi
Daftar Gambar .....	xxv
 <i>Bab I</i>	
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Metode Penelitian .....	11
 <i>Bab II</i>	
EKSISTENSI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL .....	19
A. Eksistensi Nilai-Nilai Kearifan Lokal .....	19
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Hukum Adat.....	20
 <i>Bab III</i>	
HUKUM ADAT DAN PEMBIDANGANNYA .....	23
A. Hukum Adat .....	23
B. Pembidangan Hukum Adat .....	26
C. Hukum Adat Sebagai Penunjang Pembangunan .....	51





*Bab IV*

<b>MONOGRAFI DAERAH .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Pembentukan Kabupaten Teluk Wondama .....	55
B. Letak, Batas dan Luas Wilayah .....	57
C. Penduduk dan Penyebarannya .....	57
D. Pemerintahan .....	59
E. Potensi Sumberdaya Alam .....	61

*Bab V*

<b>HUKUM KETATANEGARAAN ADAT .....</b>	<b>65</b>
A. Hukum Adat Suku Kuri.....	65
B. Hukum Adat Suku Wamesa.....	72
C. Hukum Adat Suku Wondama.....	78
D. Hukum Adat Suku Roswar.....	84
E. Hukum Adat Suku Roon .....	91
F. Hukum Adat Suku Mairasi .....	97
G. Hukum Adat Suku Meire .....	105

*Bab VI*

<b>HUKUM KEKERABATAN ADAT.....</b>	<b>117</b>
A. Hukum Adat Suku Kuri.....	117
B. Hukum Adat Suku Wamesa.....	122
C. Hukum Adat Suku Wondama.....	127
D. Hukum Adat Suku Roswar.....	134
E. Hukum Adat Suku Roon.....	139
F. Hukum Adat Suku Mairasi .....	145
G. Hukum Adat Suku Meire .....	153

*Bab VII*

<b>HUKUM PERKAWINAN ADAT.....</b>	<b>159</b>
A. Hukum Adat Suku Kuri.....	159
B. Hukum Adat Suku Wamesa.....	182
C. Hukum Adat Suku Wondama.....	204
D. Hukum Adat Suku Roswar .....	219
E. Hukum Adat Suku Roon.....	232
F. Hukum Adat Suku Mairasi .....	255
G. Hukum Adat Suku Meire .....	276



*Bab VIII*

<b>HUKUM WARIS ADAT .....</b>	<b>293</b>
A. Hukum Waris Adat Suku Kuri.....	293
B. Hukum Waris Adat Suku Wamesa .....	297
C. Hukum Waris Adat Suku Wondama.....	302
D. Hukum Waris Adat Suku Roswar.....	305
E. Hukum Waris Adat Suku Roon .....	307
F. Hukum Waris Adat Suku Mairasi .....	311
G. Hukum Waris Adat Suku Meire .....	315

*Bab IX*


<b>HUKUM PERTANAHAN ADAT .....</b>	<b>319</b>
A. Suku Kuri .....	319
B. Suku Wamesa.....	322
C. Suku Wondama .....	326
D. Suku Roswaar .....	330
E. Suku Roon .....	334
F. Suku Mairasi.....	337
G. Suku Meire.....	341

*Bab X*

<b>HUKUM DELIK/PELANGGARAN ADAT .....</b>	<b>347</b>
A. Suku Kuri .....	347
B. Suku Wamesa.....	352
C. Suku Wondama .....	356
D. Suku Roswaar .....	359
E. Suku Roon .....	362
F. Suku Mairasi.....	365
G. Suku Meire.....	373

*Bab XI*

<b>PERADILAN ADAT .....</b>	<b>379</b>
A. Peradilan Adat Suku Kuri .....	379
B. Peradilan Adat Suku Wamesa.....	385
C. Peradilan Adat Suku Wondama.....	388
D. Peradilan Adat Suku Roswar .....	391
E. Peradilan Adat Suku Roon.....	394
F. Peradilan Adat Suku Mairasi .....	397
G. Peradilan Adat Suku Meire .....	400



*Bab XII*

<b>EKSISTENSI HUKUM ADAT SUKU-SUKU DI KABUPATEN TELUK WONDAMA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI PERBANDINGAN .....</b>	<b>405</b>
A. Hukum Ketatanegaraan Adat .....	405
B. Hukum Kekeabatan Adat .....	414
C. Hukum Perkawinan Adat.....	420
D. Hukum Waris Adat.....	441
E. Hukum Tanah Adat .....	443
F. Delik Adat.....	446
G. Peradilan Adat.....	453

*Bab XIII*

<b>NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM HUKUM ADAT SUKU-SUKU DI KABUPATEN TELUK WONDAMA SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA BARAT .....</b>	<b>463</b>
A. Hukum Adat Suku Kuri.....	463
B. Hukum Adat Suku Wamesa .....	475
C. Hukum Adat Suku Wondama.....	487
D. Hukum Adat Suku Roswar.....	498
E. Hukum Adat Suku Roon .....	510
F. Hukum Adat Suku Mairasi .....	521
G. Hukum Adat Suku Meire .....	533

*Bab XIV*

<b>PENUTUP .....</b>	<b>547</b>
A. Kesimpulan .....	547
B. Saran.....	551
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>553</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>559</b>
<b>INDEK.....</b>	<b>627</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>685</b>



## Daftar Gambar

Gambar 1:	Tim Peneliti bersiap menuju lokasi penelitian dengan <i>speed boad</i> .....	18
Gambar 2:	Peta kampung Windesi.....	60
Gambar 3:	Pengadministrasian pemerintahan distrik Windesi .....	61
Gambar 4:	Pulau di sekitar Windesi sebagai potensi wisata.....	63
Gambar 5:	Pengambilan data suku Kuri.....	67
Gambar 6:	Wawancara dengan perwakilan keret/marga suku Wamesa.....	73
Gambar 7:	Perwakilan marga/keret suku Wamesa.....	75
Gambar 8:	Wawancara pengambilan data dengan para tokoh adat .....	81
Gambar 9:	Kepala suku Wondama.....	82
Gambar 10:	Kepala suku Roswar.....	86
Gambar 11:	Penggalian informasi dari para Tua Adat mengenai Hukum Ketatanegaraan Adat .....	90
Gambar 12:	Gapura dan gereja pintu masuk kampung Roon .....	91
Gambar 13:	Tim peneliti menyingkirkan kayu yang tumbang melintang jalan menuju lokasi penelitian .....	105



Gambar 14: Sulitnya medan untuk mencapai lokasi penelitian .....	106
Gambar 15: Salah satu pemukiman suku Meire .....	107
Gambar 16: Peta buatan warga suku Meire.....	107
Gambar 17a: Pengambilan data suku Meire .....	108
Gambar 17b: Pengambilan data suku Meire .....	109
Gambar 18: Kepala suku Meire .....	110
Gambar 19: Kepala suku dan kepala marga .....	111
Gambar 20: Anak laki-laki suku Kuri.....	118
Gambar 21: Anak laki dan perempuan suku Kuri.....	119
Gambar 22: Papeda dan ikan kuah kuning .....	120
Gambar 23: Pemukiman suku Wamesa .....	123
Gambar 24: Anak laki dan perempuan suku Wamesa .....	124
Gambar 25: Anak laki-laki dan perempuan suku Wondama.....	128
Gambar 26: Anak bersama orang tua suku Wondama .....	129
Gambar 27: Anak-anak suku Roswar .....	135
Gambar 28: Anak-anak suku Roswar .....	137
Gambar 29: Perempuan dewasa suku Roswar.....	138
Gambar 30: Anak laki-laki dan perempuan Suku Roon.....	140
Gambar 31: Anak perempuan.....	141
Gambar 32: Kue sagu makanan Suku Roon .....	143
Gambar 33: Tas kulit kayu genemo hasil kerajinan warga suku Mairasi .....	148
Gambar 34: Piring besar.....	152
Gambar 35: Anak laki suku Meire.....	153
Gambar 36: Anak perempuan suku Meire .....	154
Gambar 37: Kebun pisang milik warga suku Meire .....	155
Gambar 38: Salah satu pemukiman suku Meire .....	156
Gambar 39: Gelang paseda suku Kuri.....	164
Gambar 40: <i>Sarak</i> (gelang) sebagai maskawin .....	165
Gambar 41: Jumlah maskawin suku Kuri.....	165
Gambar 42: <i>Parwasi wewua</i> sebagai maskawin .....	166



Gambar 43: <i>Sapa</i> (gelang kulit kerang) maskawin suku Kuri.....	167
Gambar 44: <i>More-more</i> sebagai maskawin .....	167
Gambar 45: Mangkok kecil sebagai maskawin .....	168
Gambar 46: Seorang mama (isteri) sedang menokok sagu ..	179
Gambar 47: Pisau karapudi sebagai maskawin suku Wamesa .....	187
Gambar 48: Babi sebagai maskawin suku Wamesa .....	188
Gambar 49: Piring sebagai maskawin .....	189
Gambar 50: Potensi laut suku Wamesa.....	201
Gambar 51: Anak-anak suku Wamesa.....	202
Gambar 52: Anak suku Wondama .....	218
Gambar 53: Tua-tua adat suku Roswar bersama tim peneliti .....	220
Gambar 54: Mangkok sebagai maskawin .....	222
Gambar 55: Mangkok sebagai maskawin suku Roswar .....	223
Gambar 56: Gelang( <i>sarak</i> ) sebagai maskawin suku Roswar .....	224
Gambar 57: Piring sebagai maskawin suku Roswar .....	224
Gambar 58: Perahu Jonson sebagai maskawin suku Roswar .....	225
Gambar 59: Kue sagu makanan khas suku Roswar .....	229
Gambar 60: Rumah di kampung Yende tempat pemukiman suku Roon.....	242
Gambar 61: Papeda (pasta sagu), ikan, dan sayur kuning, makanan Suku Roon.....	249
Gambar 62: Alkitab tahun 1884 di kampung Yende bukti sejarah gereja di Roon .....	252
Gambar 63: Kantor Kampung tempat pertemuan Suku Roon .....	254
Gambar 64: Damar ( <i>bimb</i> ) suku Mairasi.....	256
Gambar 65: Perempuan dewasa suku Mairasi .....	257
Gambar 66: Laki-laki dewasa suku Mairasi .....	258
Gambar 67: Anting ( <i>virwan</i> ).....	260
Gambar 68: Gelang besi ( <i>sarak</i> ) suku Mairasi. ....	263
Gambar 69: Anting ( <i>virwan</i> ) polos suku Mairasi .....	263



Gambar 70: Seorang ibu/isteri suku Mairasi.....	269
Gambar 71: Seorang isteri berburu lau-lau di hutan ulayat .	272
Gambar 72: Seorang suami memotong hewan hasil buruan ditemani anjing pemburu .....	273
Gambar 73: Anak laki dan perempuan dalam ruang kelas di atas tanah ulayat suku Mairasi .....	275
Gambar 74: Gereja pada permukiman suku Meire .....	286
Gambar 75: Pengambilan data hukum waris adat dari Tua-tua adat suku Wamesa .....	302
Gambar 76: Gelang besi ( <i>sarak</i> ) dan gelang tali ( <i>wafur warai</i> ) .....	314
Gambar 77: Objek hak ulayat suku Kuri .....	321
Gambar 78: Salah satu objek hak ulayat suku Wamesa.....	325
Gambar 79: Transportasi pedesaan .....	326
Gambar 80: Hutan mangrove objek hak ulayat suku Wondama.....	327
Gambar 81: Objek hak ulayat suku Roswar .....	333
Gambar 82: Bahari sebagai lahan mata pencaharian suku Roon .....	334
Gambar 83: Hutan Adat Suku Roon .....	335
Gambar 84: Pemukiman warga suku Mairasi di atas tanah ulayat .....	337
Gambar 85: Gedung sekolah.....	340
Gambar 86: Suasana pengambilan data suku Mairasi.....	341
Gambar 87: Hutan objek hak ulayat suku Meire .....	342
Gambar 88 : Kulit kayu Masoi .....	346
Gambar 89: Salah satu gereja Suku Roon .....	363
Gambar 90: Para responden antusias memberikan jawaban pertanyaan peneliti .....	372
Gambar 91: Ilustrasi sumpah selam tiang .....	383
Gambar 92: Foto para responden bersama tim peneliti .....	400
Gambar 93: Alat bukti gigi taring babi serta taring ikan duyung yang dirangkai dengan rambut.....	403

